

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TALANG JAMBE, KELURAHAN SUKODADI,  
KELURAHAN SAKO BARU DAN KELURAHAN KARYA MULYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, sejalan dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka perlu membentuk Kelurahan Talang Jambe sebagai pemekaran Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukodadi sebagai pemekaran Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Sako Baru sebagai pemekaran Kelurahan Sako dan Kelurahan Karya Mulya sebagai pemekaran Kelurahan Sukamulya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru dan Kelurahan Karya Mulya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3383);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4036);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

dan

**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TALANG JAMBE, KELURAHAN SUKODADI, KELURAHAN SAKO BARU DAN KELURAHAN KARYA MULYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemekaran adalah pemecahan Kelurahan dalam Daerah menjadi lebih dari satu.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pembentukan Kelurahan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan demografi dan luas wilayah.

**Pasal 3**

Tujuan dibentuknya kelurahan baru sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di kelurahan tersebut.

**BAB III**  
**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**Pasal 4**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Talang Jambe sebagai pemekaran Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukodadi sebagai pemekaran Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Sako Baru sebagai pemekaran Kelurahan Sako dan Kelurahan Karya Mulya sebagai pemekaran Kelurahan Sukamulya.

**Bagian Pertama**  
**Kecamatan Sukarami**

**Pasal 5**

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Talang Jambe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Talang Betutu, dengan luas wilayah  $\pm 5,59$  Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Betutu.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kebun Bunga.
- (2) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Sukodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Alang-Alang Lebar, dengan luas wilayah  $\pm 5,025$  Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Talang Betutu.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Alang-Alang Lebar.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kebun Bunga.

**Bagian Kedua**  
**Kecamatan Sako**

**Pasal 6**

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Sako Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Sako, dengan luas wilayah  $\pm 5,013$  Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sialang.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sako.
- (2) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Karya Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Sukamulya, dengan luas wilayah  $\pm 6,630$  Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungai Selincah.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Batas dan luas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dituangkan dalam peta wilayah kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

- (1) Kelurahan – Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan perangkat Daerah.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

**Pasal 9**

Struktur Organisasi dan Tatakerja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili kelurahan lama/induk tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen tersebut.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Juli 2007

**WALIKOTA PALEMBANG,**

  
**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 23-7-2007  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

  
**Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG**  
**TAHUN 2007 NOMOR 19**